



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 1099 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PENERIMAAN KEMBALI DOKUMEN PENDAFTARAN PASANGAN CALON MASINTON PASARIBU DAN MAHMUD EFENDI YANG TELAH MENDAFTAR PADA MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN ADMINSTRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR pada tanggal 10 September 2024, KPU Kabupaten yang wilayah kerjanya terdapat pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dan terdapat permasalahan berupa adanya pendaftaran Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran yang tidak diberikan status penerimaan atau penolakan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Rapat Acara Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 352/PK.01-BA/1201/2/2024 tanggal 11 September 2024 memutuskan untuk Menerima Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi yang telah mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali

Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENERIMAAN KEMBALI DOKUMEN PENDAFTARAN PASANGAN CALON MASINTON PASARIBU DAN MAHMUD EFENDI YANG TELAH MENDAFTAR PADA MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN ADMINSTRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 12 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Tengah,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 1099 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PENERIMAAN
KEMBALI DOKUMEN PENDAFTARAN
PASANGAN CALON MASINTON PASARIBU
DAN MAHMUD EFENDI YANG TELAH
MENDAFTAR PADA MASA PERPANJANGAN
PENDAFTARAN UNTUK DILAKUKAN
PENELITIAN ADMINSTRASI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAPANULI TENGAH TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENERIMAAN KEMBALI DOKUMEN PENDAFTARAN PASANGAN
CALON MASINTON PASARIBU DAN MAHMUD EFENDI YANG TELAH MENDAFTAR PADA MASA
PERPANJANGAN PENDAFTARAN UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN ADMINSTRASI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	SOSIALISASI	Kamis, 12 September 2024	Kamis, 12 September 2024
2	PENGUMUMAN PENERIMAAN DOKUMEN	Kamis, 12 September 2024	Kamis, 13 September 2024
3	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
	a. Penerimaan Dokumen Pasangan Calon	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Sabtu, 14 September 2024	Senin, 16 September 2024
	c. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Jumat, 13 September 2024	Selasa, 17 September 2024
	d. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Rabu, 18 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	e. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Rabu, 18 September 2024	Jumat, 20 September 2024
	f. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Rabu, 18 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
	g. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Sabtu, 21 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
	h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024

	i.	Klarifikasi atas masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Tapanuli Tengah,



Wahid Pasaribu